



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 280/UN40/TM.01.03/2026
TENTANG
PESERTA LULUS SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR
PROGRAM KERJA SAMA BADAN RISET DAN INOVASI NASIOAL
DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa seleksi pascasarjana program kerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, telah menghasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi program kerja sama dimaksud;
 - bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-716/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Lulus Seleksi Mahasiswa Baru Program Doktor Program Kerja Sama Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR PROGRAM KERJA SAMA BADAN RISET DAN INOVASI NASIOAL DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Peserta Lulus Seleksi Mahasiswa Baru Program Doktor Program Kerja Sama Badan Riset dan Inovasi Nasioal dengan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan rektor ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upi.edu>.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 280/UN40/TM.01.03/2025
TENTANG
PESERTA LULUS SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR
PROGRAM KERJA SAMA BADAN RISET DAN INOVASI NASIOAL
DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	No Seleksi	Nama Peserta	Program Studi	Program	Fakultas
1	625012300008	Nur Alia	Bimbingan dan Konseling	S3	FIP
2	625012300009	Daniel Rabitha	Bimbingan dan Konseling	S3	FIP
3	625012300001	Sumarni	Pendidikan Dasar	S3	FIP
4	625012300002	Gutomo Bayu Aji	Pendidikan Umum dan Karakter	S3	SPs
5	625012300003	Nursalamah Siagian	Pendidikan Umum dan Karakter	S3	SPs
6	625012300004	Hasan Albana	Pendidikan Umum dan Karakter	S3	SPs
7	625012300005	Saimroh	Pendidikan Umum dan Karakter	S3	SPs
8	625012300010	Nugroho Eko Atmanto	Pendidikan Umum dan Karakter	S3	SPs
9	625012300006	Benny Widaryanto	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S3	SPs
10	625012300007	Achmad Dudin	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S3	SPs

REKTOR,



DIDI SUKYADI